

UJIAN AKHIR SEMESTER (FENOMENA DOMINASI PORSI DURASI SIARAN ANTARA TAYANGAN LOKAL DAN INTERNASIONAL DI TV NASIONAL INDONESIA)

MATA KULIAH ETIKA DAN REGULASI MEDIA

Dibuat Oleh:

Ardila Syahdan

0802514017

BC14B

Peminatan Broadcasting & New Media
Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Al Azhar Indonesia
Januari – 2018

1.0. PENDAHULUAN DAN PERMASALAHAN

Dalam komunikasi terdapat proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. Penyampaian pesan dalam komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan banyak media salah satunya media massa. Bentuk dari media massa yang dimaksud antara lain seperti media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (televisi, radio, internet), buku dan film¹. Fungsi media merujuk pada UU Pers No 40 Tahun 1999 adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial². Selain itu, media massa juga memiliki fungsi transmisi kultural dengan mentransmisikan nilai-nilai kultural melalui sejarah. Generasi sebelum kita banyak menuangkan ide dan gagasan mereka pada saat itu melalui buku, akan tetapi secara tidak langsung kita saat ini juga sedang memproduksi nilai-nilai kultural saat ini melalui beragam media yang tengah kita gunakan untuk generasi selanjutnya. Adapun transmisi budaya yang dimaksud adalah transmisi historis dan kontemporer³.

Hingga saat ini, media massa yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat adalah televisi. Hal itu dapat dilihat dari frekuensi menonton TV masyarakat terkait isu perkotaan yang diterbitkan oleh KOMPAS pada tahun 2016. Dari data tersebut didapatkan bahwa 71,7 % responden menggunakan televisi sebagai media informasi mereka terkait isu perkotaan, 24,3 % menggunakan media online, 17,0 % melalui surat kabar, 11,2 % melalui media sosial, dan 10,2 % melalui radio. Dari data tersebut terlihat bahwa televisi masih menjadi media yang paling diminati oleh masyarakat untuk mengakses informasi⁴.

Televisi sebagai media massa saat ini memiliki berbagai tipe dan jenis program. Menurut Nielsen, setidaknya terdapat 11 tipe dan jenis program utama dalam industri

⁻

¹ Nurudin. 2009. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 5

² Mensesneg. 1999. UU No 40 Tahun 1999. Jakarta: Republik Indonesia. Hal 2

³ John Vivian. 2008. *Teori Komunikasi Massa Edisi Kedelapan Terjemahan Tri Wibowo* . Jakarta : Kencana. Hal 516 - 517.

⁴ Print.Kompas.com. 2016. *Televisi Masih Jadi Primadona*, http://print.kompas.com/baca/2016/06/29/Televisi-Masih-Jadi-Primadona. Diakses pada 26 Januari 2018. Pukul 19.32 WIB.

pertelevisian dan masing-masing tipe dan jenis program. Adapun kesebelas tipe dan jenis program utama tersebut antara lain⁵:

1. Series 5. Information 9. Special

2. Movie 6. News 10. Filler

3. Entertainment 7. Religious 11. Education

4. Children 8. Sport

Dengan merujuk kepada fungsi media tentu televisi memiliki pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka. Karena itulah semua media massa yang ada saat ini khususnya televisi diatur sangat ketat oleh pemerintah terkait mengingat perngaruh yang dapat ditimbulkan agar tidak disalahgunakan. Di Indonesia, Televisi masuk kedalam dunia penyiaran yang diatur oleh UU No 32 Tahun 2002 yang berbicara tentang penyiaran baik televisi maupun radio. Selain itu, terkait konten yang disiarkan oleh televisi dan radio khususnya, diatur dalam P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) yang diterbitkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).

Semua stasiun TV yang beroperasi di Indonesia baik itu publik,swasta, komunitas, ataupun berlangganan harus mematuhi dan tunduk kepada aturan yang tertuang pada masing-masing butir pasal atau poin yang ada dalam UU No 32 Tahun 2002 dan P3SPS. Jika mereka melanggar aturan yang ada maka akan dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi perdata dan pidana sesuai undang-undang yang berlaku jika terbukti melanggar pasal lain diluar kedua aturan tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam dunia penyiaran khususnya televisi di Indonesia.

Ada berbagai permasalahan yang serius berkenaan dengan media televisi di Indonesia. apalagi, ketika kita mengetahui bahwa televisi di Indonesia khususnya banyak diserap atau dikonsumsi oleh masyarakat menengah kebawah. Masyarakat pada kelompok ini adalah masyarakat yang cenderung tidak kritis atau terbatas akses

⁵ AGB Nielsen. 2010. *Indonesia's Television Program Type Guide Book*. Jakarta: AGB Nielsen Media Research. Hal 7 - 8

2

perbandingannya. Pada kelompok masyarakat ini, sebuah stasiun TV yang dibangun dengan rasa tanggung jawab yang nihil sekalipun akan tetap tumbuh. Bahkan, semakin tidak bertanggung jawabnya stasiun TV maka stasiun TV tersebut akan semakin cepat berkembang dengan cara terus mengeksploitasi semua keinginan masyarakat yang menjadi penonton mereka.⁶

Dari beragam permasalahan yang ada dalam praktik dunia penyiaran televisi di Indonesia. Terdapat satu masalah yang menjadi perhatian khusus penulis dan perlu menjadi perhatian juga bagi kita semua yaitu terkait porsi durasi atau pembagian waktu siaran dari program lokal dan internasional di TV Nasional di Indonesia. Di Indonesia aturan terkait porsi durasi tayangan lokal dan internasional di televisi sudah diatur dalam P3SPS Bab XXIV dan XXV yaitu program asing tidak boleh disiarkan melebihi 30% dari program waktu siaran perharinya. Dan siaran lokal wajib diproduksi dan disiarkan paling sedikit 10% dari total jam tayang perhari jika sistem siarannya adalah siaran berjaringan dan harus terus ditingkatkan hingga 50% dan pada waktu *primetime* program siaran lokal harus ditayangkan paling sedikit 30% dari porsi siaran lokal per hari selama jam *primetime* di masing-masing wilayah⁷.

Aturan tersebut sudah cukup jelas tertulis dalam P3SPS yang diterbitkan oleh KPI. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran yang terjadi terkait pembagian porsi durasi tayang antara program lokal dan internasional di TV Nasional di Indonesia khususnya. Dalam tulisan ini penulis akan memberikan penjelasan terkait bagaimana regulasi kita mengatur permasalahan tersebut. Penulis juga akan menyajikan data temuan dari kasus pelanggaran terkait aturan tayangan asing dan menganalisanya dengan regulasi yang ada untuk mencari tahu bagaimana implementasi regulasi terkait porsi durasi tayangan lokal dan internasional di TV Nasional di Indonesia khususnya.

⁶ Sunardian Wirodono. 2006. Matikan TV-Mu. Yogyakarta: Resist Book. Hal XV

 $^{^7}$ KPI. 2012. $Pedoman\ Perilaku\ Penyiaran\ (P3)\ dan\ Standar\ Program\ Siaran\ (SPS)$. Jakarta : Komisi Penyiaran Indonesia. Hal76

2.0. KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Televisi

Televisi berasal dari dua kata dengan asal yang berbeda yaitu *tele* yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti jauh dan *visi* atau videre yang merupakan bahasa latin yang berarti penglihatan. Jika digabungkan kedalam bahasa Inggris akan menghasilkan kata *television* yang berarti melihat jauh yang dalam hal ini melihat dari jauh kontenyang diproduksi di masing-masing studio TV dengan menggunakan perangkat penerima atau televisi set. *Televisi* didasarkan pada teknologi elektronik. Dalam teknologi yang masih analog, kamera peka cahaya memindai sebuah adegan dengan pergesaran amat cepat melintas beberapa ratus garis horizontal. Hasilnya adalah lintasan cahaya yang ditransmisikan ke penerima, dan penerima ini mengubahnya menjadi gambar aslinya dengan memanfaatkan elektron yang dikirim kegaris horizontal di layar kaca.

Televisi sebagai produk teknologi maju dan berkembang tentu sejalan dengan perkembangan teknologi yang mendukungnya, telah banyak menyentuh kepentingan masyarakat di seluruh dunia. Hal itu terjadi karena siaran televisi menyebabkan banyaknya perubahan dalam kehidupan masyarakat karena televisi memiliki daya rangsang yang cukup tinggi terhadap pesan-pesan yang disampaikannya. Banyaknya audien televisi menjadikannya sebagai medium dengan efek yang besar terhadap orang dan kultur dan juga terhadap media lain. Sekarang televisi adalah medium massa dominan untuk hiburan dan berita. 11

Televisi memiliki beberapa sifat sebagai berikut :12

- 1. Dapat didengar dan dilihat bila ada siaran;
- 2. Dapat dilihat dan didengar kembali, bila diputar kembali;
- 3. Daya rangsang sangat tinggi;
- 4. Elektris;

⁸ JB Wahyudi. 1986. *Media Komunikasi Massa Televisi*. Bandung: Alumni. Hal 49

⁹ John Vivian. *Op-Cit*. Hal 227-228

¹⁰ JB Wahyudi. *Op-Cit*. Hal 17

¹¹ John Vivian. *Op-Cit*. Hal 224

¹² Morissan, M.A. 2008. *Manajemen Media Penyiaran, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. Hal 11

- 5. Sangat mahal;
- 6. Daya jangkau besar.

2.2. Regulasi Tayangan Lokal dan Internasional di Indonesia

Dunia penyiaran di Indonesia baik televisi maupun radio diatur kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang berbicara semua hal baik teknis ataupun konten dari siaran TV maupun radio di Indonesia. Kemudian khusus untuk konten, KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) juga menerbitkan aturan berupa P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) yang berisi aturan-aturan yang berfokus pada pengaturan konten siaran mengenai mana yang boleh dan tidak boleh disiarkan oleh stasiun televisi dan regulasi terkait dunia penyiaran itu sendiri.

Khusus untuk regulasi porsi tayangan lokal dan internasional di Indonesia dalam P3SPS yang diterbitkan oleh KPI terdapat pada Bab XXIV mengenai program asing pada pasal 67 yang berbunyi "Program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari waktu siaran per hari". Kemudian masih dari P3SPS hal ini juga diatur dalam Bab XXV mengenai program lokal dalam sistem stasiun berjaringan pada pasal 68 yang berbunyi¹³:

- Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan perhari.
- 2) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu *prime time* waktu setempat.
- 3) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 secara bertahap wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.

-

¹³ KPI. *Op-Cit*. Hal 76

Undang-Undang No 32 Tahun 2002 juga mengatur regulasi terkait tayangan asing yang masuk ke Indonesia. Meski tidak dimasukkan kedalam salah satu pasal khusus atau poin dalam beberapa Bab layaknya yang diatur dalam P3SPS. Akan tetapi aturan ini tercermin dalam pasal 5 pada bagian penyiaran diarahkan untuk pada poin (b) yang berbunyi "menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa", kemudian pada poin (d) yang berbunyi "menjaga dan mempererat persatuan dam kesatuan bangsa", dan pada poin (j) yang berbunyi "memajukan kebudayaan nasional". 14

-

¹⁴ Mensesneg. *Op-Cit*. Hal 4

3.0. ANALISIS DAN DISKUSI

Fenomena mengenai porsi durasi siaran antara program lokal dan internasional merupakan salah satu permasalahan yang kini tengah dihadapi dunia penyiaran di Indonesia. Sebenarnya dari segi regulasi atau aturan, semuanya telah diatur kedalam Undang-Undang dan peraturan dari KPI sebagai lembaga independen melalui P3SPS-nya yang menaungi penyiaran baik radio maupun televisi. Mengenai pembagian porsi durasi siaran antara program lokal dan program internasional secara langsung disebutkan dalam P3SPS pada Bab XXIV mengenai program asing pada pasal 67 yang berbunyi "Program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari waktu siaran per hari".

Dalam pasal tersebut disebutkan dengan jelas tidak boleh melebihi 30% dari total waktu siaran perhari. Jadi jika dalam sehari ada 24 jam, maka siaran internasional atau dalam pasal 67 P3SPS disebut program asing, maka durasinya tidak boleh lebih dari 8 jam perharinya. Akan tetapi dalan praktiknya, aturan ini sering kali dilanggar oleh beberapa stasiun TV khususnya stasiun TV Nasional di Indonesia. Beragam alasan muncul mengenai mengapa para stasiun TV tersebut menayangkan program-program siaran asing tersebut. dikutip dari laman remotivi yang memuat wawancara dengan manajer pemrograman ANTV yang menyatakan bahwa harga beli "Mahabharata" (serial drama India) per episode adalah 50 juta rupiah. Sedangkan sinetron yang diproduksi oleh rumah produksi lokal harganya bisa mencapai 300 hingga 600 juta rupiah per episodenya. 15

Dikutip dari laman tirto.id, beberapa serial drama asing di Indonesia memiliki pemasukan iklan yang cukup besar bagi stasiun TV mereka. Contohnya seperti serial drama "Geet" yang tayang di ANTV pada tahun 2017. Selama periode 14 April hingga 14 Mei 2017, mereka mampu mendapatkan pemasukan iklan sebesar Rp 128 Miliar, kemudian program "Anandhi" juga dalam waktu satu bulan mampu meraup pemasukan iklan sebesar Rp 94 Miliar.¹⁶ Jika kita kalkulasikan secara manual jika satu episode

_

¹⁵ Aulia Nastiti. 2016. *Di Balik Tren Tayangan Impor*. http://www.remotivi.or.id/amatan/311/Di-Balik-Tren-Tayangan-Impor. Diakses pada 25 Januari 2018. Pukul 18.14 WIB.

¹⁶ Arbi Sumandoyo. 2017. *Usai Telenovela Terbitlah Drama India*. https://tirto.id/usai-telenovela-terbitlah-drama-india-coSL. Diakses pada 26 Januari 2018. Pukul 16.31 WIB.

program serial drama asing tersebut dipatok harga Rp 50 Juta dan jika mereka menayangkan 2 episode perharinya. Maka dalam satu bulan mereka harus mengeluarkan uang kurang lebih Rp 3,1 Miliar. Jika dibandingkan dengan pemasukan yang mereka terima dengan kisaran Rp 100 Miliar dalam tempo satu bulan. Tentu mengimpor program-program drama asing tersebut sangat menjanjikan. Di satu sisi mereka bisa menghe mat biaya produksi, di sisi lain mereka dapat keuntungan yang melimpah.

Secara logika, jika orientasi kita mendirikan suatu usaha dengan target keuntungan, tentu kita akan berusaha mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dengan modal yang seminimum mungkin. Akan tetapi televisi bukanlah hanya sekedar suatu kegiatan usaha dengan orientasi bisnis semata. Banyak tanggung jawab yang harus dijalankan oleh perusahaan penyedia stasiun TV tersebut sesuai amanah dari Undang-Undang dan regulasi serta aturan yang berlaku.

Sebenarnya beberapa stasiun TV yang beroperasi di Indonesia dan sering menayangkan program tayangan asing di luar ketentuan sudah mendapatkan teguran dari KPI. Salah satunya adalah ANTV. Dikutip dari laman kapanlagi.com, pada tahun 2015 tepatnya pada tanggal 15 April melalui surat bernomor 418/K/KPI/04/15 yang berisi peringatan tentang tayangan asing di ANTV. KPI menanggap bahwa ANTV telah melanggar aturan yang ada di UU No 32 Tahun 2002 dan P3SPS mengenai pedoman penyiaran program-program asing. KPI juga menyoroti mayoritas program siaran ANTV saat itu didominasi oleh satu identitas kebudayaan asing (India) dan hal itu dianggap tida k sejalan dengan ketentuan pasal 35 UU Penyiaran bahwa isi siaran harus sesuai dengan arah penyiaran yaitu "memajukan kebudayaan nasional" yang ada pada pasal 5 huruf J. 17

Dari data yang disajikan oleh penulis tersebut, terlihat bahwa masih ada beberapa stasiun TV Nasional di Indonesia khususnya yang melanggar aturan dari UU No 32 Tahun 2002 maupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Padahal aturan tersebut dibuat sebenarnya untuk meregulasi mereka agar mampu menjalankan tanggung jawab mereka sebagai perusahaan berupa stasiun TV yang

¹⁷ Wulan Noviarina. 2015. *Terlalu Banyak Siarkan Tayangan Asing, KPI Tegur ANTV*. https://www.kapanlagi.com/showbiz/televisi/terlalu-banyak-siarkan-tayangan-asing-kpi-tegur-antv-dd68e9.html. Diakses pada 26 Januari 2018. Pukul 16.22 WIB.

menggunakan frekuensi milik bersama (publik) sebagai medium penyampaian pesan mereka.

Sebenarnya bukan hanya harga dari drama asing per-episode tersebut saja yang membuat banyak stasiun TV masih menayangkan program-program asing tersebut. Tetapi juga dipengaruhi oleh selera khalayak mereka. Melalui riset mandiri yang dilakukan tirto.id dengan 529 responden pada periode 17 Februari 2017 hingga 8 Maret 2017 dengan 66,92 dan sisanya laki-laki dan 56,14 % adalah remaja berusia 21-26 tahun dan sisanya usia diluar rentang tersebut. Dari survei tersebut menghasilkan data bahwa para responden yang mewakili masyarakat Indonesia tersebut lebih memilih serial drama asing untuk ditonton ketimbang serial drama (sinetron) dari Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari infografik berikut ini¹⁸:



Data ini menunjukkan bahwa dalam menyiarkan sebuah konten. Televisi tentu mempertimbangkan banyak hal. Televisi swasta khususnya pada hakekatnya lebih dilihat sebagai sebuah kemungkinan bisnis. Rancang bangun atau ide dasar awalnya lebih pada soal perhitung-hitungan bisnis ekonomi dengan orientasi keuntungan. ¹⁹ Hal itu membuat mereka akan berfokus untuk memanfaatkan peluang yang ada terkait selera masyarakat

¹⁸ Dinda Purnamasari. 2017. Anak Muda Lebih Suka Serial Korea Ketimbang Sinetron.
https://tirto.id/anak-muda-lebih-suka-serial-korea-ketimbang-sinetron-coSM. Diakses pada 29 Januari 2018. Pukul 9.33 WIB.

¹⁹ Sunardian Wirodono. Op-Cit. Hal 9

yang lebih menyukai serial drama internasional ketimbang lokal untuk mendongkrak rating TV mereka secara keseluruhan dan meningkatkan pendapatan iklan mereka dari banyaknya penonton yang menyaksikan program asing yang mereka beli.

Menurut penulis, alasan lain stasiun TV Nasional di Indonesia khususnya membeli program tayangan asing tersebut adalah untuk mengisi kekosongan slot siaran mereka. Sebuah stasiun TV setidaknya membutuhkan 25 hingga 30 program untuk dapat mengudara terus menerus selama 20 jam diluar tayangan ulang. Jumlah tersebut terdiri dari 20% berita untuk TVRI dan 13% untuk swasta, dan acara non news atau non berita sebesar 50-60%. Dari data tersebut jika dihitung berdasarkan 11 stasiun TV Nasional di Indonesia, maka dibutuhkan sekitar 250-300 program acara setiap harinya. Dari keseluruhan program tersebut 60-70% adalah program lokal dan 40-30% program asing. Dari data tersebut terlihat bahwa produk impor masih memiliki pengaruh yang besar dalam konten stasiun TV Nasional di Indonesia. Produk impor dianggap memiliki tingkat kompetisi yang lebih tinggi karena faktor kualitatif dan harga yang lebih kompetitif.²⁰

Kejadian seperti ini jika terus dibiarkan maka akan berdampak sangat buruk bagi industri penyiaran di Indonesia khususnya televisi. Dominasi dari tayangan impor atau asing akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia sendiri khususnya yang menonton program-program tersebut. Sudah banyak penelitian yang menjelaskan bahwa tayangan televisi memiliki pengaruh terhadap khalayak mereka dalam segala bidang mulai dari perilaku, gaya hidup, budaya, dan sebagainya. Dengan hadirnya tayangan impor dan mendominasi porsi durasi tayangan di TV Nasional di Indonesia tentu lambat laun akan mempengaruhi bangsa Indonesia sendiri.

_

²⁰ *Ibid*. Hal 12

4.0. KESIMPULAN DAN SARAN

Media massa sejatinya adalah sarana bagi masyarakat dalam mengakses informasi. Selain itu, media massa juga merupakan sarana hiburan dengan berbagai konten program yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan yang bergerak dalam industri media. Televisi masih memiliki peminat yang besar di kalangan masyarakat saat ini. Penelitian yang dilakukan KOMPAS pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 71,7 % mengakses media massa berupa televisi dalam mengakses informasi khususnya terkait masalah isu perkotaan.

Dalam pengoperasiannya. Televisi menggunakan frekuensi publik untuk dapat terus mengudara. UU No 32 Tahun 2002 yang merupakan UU yang mengatur penyiaran menyatakan bahwa frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas dan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi olhe negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.²¹ Dalam hal ini jelas bahwa frekuensi sebenarnya milik kita bersama, bukan hanya milik pemerintah ataupun pengusaha media. Kita sebagai bagian dari pemilik frekuensi berhat untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dari pengusaha media yang "menumpang hidup" pada frekuensi yang kita miliki.

Karena frekuensi dimiliki oleh publik, maka perlu ada aturan yang mengatur penggunaannyanya. Aturan tersebut dibuat oleh pemerintah melalui UU No 32 Tahun 2002 (yang hingga saat ini belum mengalami pengesahan pembaharuan) dan P3SPS yang diterbitkan oleh KPI sebagai lembaga independen negara yang mengatur regulasi penyiaran di Indonesia. Termasuk didalamnya mengatur mengenai porsi durasi tayangan lokal dan internasional di Indonesia.

Sesuai dengan amanah undang-undang bahwa siaran media haruslah bersifat memajukan kebudayaan nasional. Berarti dalam hal ini konten lokal haruslah didahulukan ketimbang konten asing. Karena sejatinya konten-konten yang ada pada program lokal merupakan cerminan dari kehidupan bangsa itu sendiri. Sedangkan konten asing adalah cerminan dari budaya mereka masing-masing. Kemudian KPI melalui

²¹ Frekuensimilikpublik.org. 2014. *Apa Hak Saya Atas Penggunaan Frekuensi Oleh Industri TV*. http://frekuensimilikpublik.org/content.php?id=1&title=Apa.Hak.Saya.atas.Penggunaan.Frekuensi.oleh.Industri.TV?. Diakses pada 29 Januari 2018. Pukul 8.33 WIB.

P3SPS mereka juga mengatur batas porsi tayangan asing yang boleh mengudara di stasiun TV di Indonesia yaitu tidak lebih dari 30%.

Akan tetapi dalam praktiknya, masih banyak stasiun TV yang tidak menjalankan amanah undang-undang dan mematuhi aturan yang dibuat oleh KPI yang dianggap sebagai "polisi" media. Dari hasil temuan yang didapat penulis menunjukan beberapa stasiun TV di Indonesia masih menayangkan program asing melebihi batas ketentuan yang ada. Tentu mereka melakukan hal itu bukan tanpa sebab. Alasannya mulai dari biaya produksi yang lebih murah dengan keuntungan yang lebih besar dibandingkan menayangkan program lokal, hingga memenuhi selera khalayak mereka yang menginginkan program asing tersebut sesuai dengan data survei yang disajikan oleh tirto.id. Akan tetapi perlu diingat bahwa undang-undang sendiri mengamanahkan siaran media harus bersifat memajukan kebudayaan nasional, sedangkan di Indonesia siaran asing tersebut kebanyakan berupa serial yang secara langsung sangat menampilkan budaya negara lain seperti India, Turki, Korea, dan beberapa negara lain yang tidak sejalan dengan Undang-Undang yang ada.

Menurut Sunardian Wirodono dalam bukunya berjudul Matikan TV-Mu mengungkapkan bahwa :

"Ketika media massa seperti televisi, tunduk pada kepentingan modal, maka kepentingan moral untuk masyarakat bisa menjadi ambivalen. Bahkan, media bisa tidak mempunyai kepekaan atas perasaan masyarakat. Media bisa kehilangan imajinasi dan fantasinya tentang masyarakat. Yang ia lihat bahwa masyarakat hanyalah sederetan angka rating. Semakin tergantung masyarakat padanya, maka media itu akan semakin merasa sukses. Dari situasi masyarakat seperti ini tidak bisa diharapkan apapun untuk melakukan perubahan kecuali ketertenggelaman menanti. Tanpa kemampuan aktualisasi diri, ia tidak bisa bicara tentang persaingan yang ketat, apalagi memenanginya. Semua itu karena masyarakat mudah terbujuk oleh nilai-nilai virtual dan semu yang ditawarkan oleh para operatornya dengan dalih informasi dan demokratisasi. Padahal masyarakat tidak perlu lagi menunggu efektif berlakunya UU Penyiaran, menunggu adanya lembaga negara untuk penyiaran, menunggu adanya asosiaso profesional televisi. Masyarakat hanya perlu membentengi dirinya untuk mematikan televisi begitu acara itu tidak berfanfaat secara langsung pada dirinya".

Untuk itu kita sebagai masyarakat yang memiliki hak atas frekuensi yang kita miliki sejatinya mampu mengendalikan permasalahan mengenai dominasi tayangan asing itu sendiri dengan tidak menonton program-program tersebut. Sesuai dengan prinsip pasar bahwa *demand* (penawaran) akan mempengaruhi *supply* (permintaan), semakin kita tidak menyaksikan tayangan asing tersebut yang dulunya adalah kebutuhan kita, maka para stasiun TV tersebut akan kehilangan daya dengan menjauhnya para pengiklan pada program-program tersebut karena kurangnya peminat sehingga mau tidak mau media akan mengganti porsi tayangan program-program asing mereka dengan tayangan lokal yang berkualitas sesuai dengan keinginan masyarakat.

Penulis dalam hal ini menyarankan agar kita lebih membuka mata atas fenomena dominasi porsi durasi tayangan lokal dan internasional. Kita harus memahami aturan-aturan yang ada baik melalui UU maupun P3SPS agar kita dapat menilai sendiri media mana yang sepatutnya kita dukung demi memajukan industri pertelevisian kita sendiri dan media mana yang harus kita awasi dan kendalikan agar tidak terus menyalahi aturan yang ada kerena mereka sejatinya hanya "menumpang hidup" kepada kita dengan menggunakan frekuensi milik kita bersama.

Kemudian penulis juga menyarankan kepada KPI agar lebih tegas dalam menindak pelanggaran yang ada khususnya terkait aturan siaran asing yang melebihi ketentuan karena ini menyangkut amanah dari Undang-Undang Penyiaran sendiri. Diharapkan KPI bukan hanya mampu memberikan surat teguran dan sejenisnya yang sering kali tidak dihiraukan oleh stasiun TV yang tidak patuh tersebut, akan tetapi memberikan penindakan berupa pemberhentian izin siaran, atau moratorium penerimaan iklan pada stasiun TV tersebut serta hal lain yang memiliki dampak sangat siginifikan bagi para pelanggar agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Diharapkan semua pihak dapat bersinergi baik itu pemerintah melalui KEMENKOMINFO dan KPI, pemilik media, pengiklan, dan masyarakat sebagai pemilik frekuensi dalam memajukan dunia penyiaran di Indonesia dan membawanya menuju arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mensesneg. 1999. UU No 40 Tahun 1999. Jakarta : Republik Indonesia.

Morissan, M.A. 2008. Manajemen Media Penyiaran, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Nielsen, AGB. 2010. *Indonesia's Television Program Type Guide Book*. Jakarta: AGB Nielsen Media Research

Nurudin. 2009. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Rajawali Pers.

Vivian, John. 2008. Teori Komunikasi Massa Edisi Kedelapan Terjemahan Tri Wibowo. Jakarta: Kencana.

Wahyudi, JB. 1986. Media Komunikasi Massa Televisi . Bandung : Alumni.

Wirodono, Sunardian. 2006. Matikan TV-Mu. Yogyakarta: Resist Book.

Penelitian

- Nastiti, Aulia. 2016. *Di Balik Tren Tayangan Impor*. http://www.remotivi.or.id/amatan/311/Di-Balik-Tren-Tayangan-Impor. Diakses pada 25 Januari 2018. Pukul 18.14 WIB.
- Purnamasari, Dinda . 2017. *Anak Muda Lebih Suka Serial Korea Ketimbang Sinetron*. https://tirto.id/anak-muda-lebih-suka-serial-korea-ketimbang-sinetron-coSM. Diakses pada 29 Januari 2018. Pukul 9.33 WIB.

Media Massa

- Noviarina, Wulan. 2015. Terlalu Banyak Siarkan Tayangan Asing, KPI Tegur ANTV. https://www.kapanlagi.com/showbiz/televisi/terlalu-banyak-siarkan-tayangan-asing-kpi-tegur-antv-dd68e9.html. Diakses pada 26 Januari 2018. Pukul 16.22 WIB.
- Print.Kompas.com. 2016. *Televisi Masih Jadi Primadona*, http://print.kompas.com/baca/2016/06/29/Televisi-Masih-Jadi-Primadona. Diakses pada 26 Januari 2018. Pukul 19.32 WIB.

Sumandoyo, Arbi. 2017. *Usai Telenovela Terbitlah Drama India*. https://tirto.id/usai-telenovela-terbitlah-drama-india-coSL. Diakses pada 26 Januari 2018. Pukul 16.31 WIB.

Internet

- Frekuensimilikpublik.org. 2014. *Apa Hak Saya Atas Penggunaan Frekuensi Oleh IndustriTV*. http://frekuensimilikpublik.org/content.php?id=1&title=Apa.Hak.
 Saya.atas. Penggunaan.Frekuensi.oleh.Industri.TV?. Diakses pada 29 Januari 2018. Pukul 8.33 WIB.
- KPI. 2012. *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.